

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 279 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan berdasarkan pada standar biaya yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan standar satuan harga yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah;
 - b. bahwa untuk memenihi maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Analisis Standart Belanja (ASB) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daearah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Dan Anggaran;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

Memperhatikan :

Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 050/480/Bag. Umum/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang permohonan pendampingan Simda Perencanaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU

: Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menyusun Analisis Standart Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, melalui tahapan penyusunan sebagai berikut :

a. Melakukan pertimbangan dalam membuat ASB;

b. Melaksanakan langkah-langkah perhitungan biaya output; dan

c. Membuat formulasi Analisis Standar Biaya (ASB).

KETIGA

Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipimpin oleh Koordintor Sekretariat Tim yang bertugas membantu proses adminstrasi, pengumpulan data dan entry data penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan selesainya penyelesaian pembuatan Analisis Standar Belanja dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di tetapkan di Salakan pada tanggal 20 AGUSTUS 2019

PIt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 299 TAHUN 2019 TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDART BELANJA (ASB) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM PENYUSUSN STANDART BELANJA (ASB) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pengarah

: Bupati Banggai Kepulauan

Penanggung

: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Jawab

Ketua Tim

: Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan

Wakil Ketua I

: Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan

Wakil Ketua II

: Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Sekretaris

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai

Kepulauan

Anggota

- : 1. Sekretaris Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 2. Kepala Bagian Hukum dan Perudang Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 5. Sekretaris BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 6. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 7. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 8. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 9. Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,